



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, perlu dibentuk tim kerja;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim kerja dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan agenda kerja;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan internalisasi dan implementasi;
- c. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
- d. menyusun laporan penyelenggaraan.

KETIGA

: Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris merangkap koordinator Tim Kerja mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Biro dan Pusat;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
5. Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Biro dan Pusat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Biro dan Pusat; dan
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
6. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; dan
 - c. menyiapkan laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,


NUR SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Kerja:

Penanggung Jawab	Sekretaris Jenderal
Ketua	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Wakil Ketua	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Sekretaris	Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi
Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Perencanaan 2. Kepala Biro Kepegawaian 3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri 4. Kepala Biro Umum 5. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 6. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama 7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri 8. Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama 9. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 10. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian pada Biro Umum 11. Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan pada Biro Perencanaan 12. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Biro Keuangan dan BMN 13. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Biro Organisasi dan Tata Laksana 14. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal pada Biro Organisasi dan Tata Laksana

	15. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal pada Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Hudri (Penganalisis Kinerja pada Biro Ortala) 2. Bahrul Adyani (Penganalisis Laporan Hasil Audit pada Biro Ortala) 3. Basuki (Penganalisis Kinerja pada Biro Ortala) 4. Abdul Kholil (Penganalisis Hasil Pengawasan pada Biro Ortala) 5. Tosim (Penganalisis Hasil Pengawasan pada Biro Ortala) 6. Listyoati (Pengadministrasi pada Biro Ortala) 7. Soimatus Soleha ((Pengadministrasi pada Biro Ortala)

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,


NUR SYAM